

**PENGARUH RENDAHNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK
TANAH TERHADAP KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT DUSUN
LAMURAN PEKON TERATAS KECAMATAN KOTA AGUNG
PUSAT KABUPATEN TANGGAMUS**

(Skripsi)

Oleh:

**Intan Mahavera Nurheis
NPM 2013032014**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH RENDAHNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH TERHADAP KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT DUSUN LAMURAN PEKON TERATAS KECAMATAN KOTA AGUNG PUSAT KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh:

Intan Mahavera Nurheis

Sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang memiliki arti bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut. Konflik merupakan gejala sosial yang bersifat inheren dalam masyarakat, perbedaan dan persamaan kepentingan merupakan penyebab konflik dan integrasi sosial yang selalu mengisi kehidupan sosial. Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah mempengaruhi terjadinya konflik dimasyarakat, dalam hal ini karena adanya kepemilikan sertifikat hak atas tanah dapat menjadi bukti yang sah atas tanah yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini berjumlah 72 responden. Pengumpulan data menggunakan angket dengan didukung wawancara. Teknik untuk menganalisis data menggunakan SPSS versi 26 dan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah berpengaruh terhadap konflik sosial sebesar 60,1% dengan hasil dari analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas atau $0,000 < 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil yang didapat menunjukkan adanya pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat Dusun Lamuran. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah berguna sebagai bukti yang kuat atas kepastian hukum, hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik. Adapun konflik sosial yang terjadi seperti masyarakat kurang dapat menghargai perbedaan, tidak peduli, bersikap mengindar dan acuh, tidak saling berkomunikasi, kurang dapat mempertimbangkan solusi dari permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: *Kepemilikan, Sertifikat Tanah, Konflik Sosial, Masyarakat, kepastian hukum*

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOW LAND OWNERSHIP CERTIFICATE OWNERSHIP ON SOCIAL CONFLICT IN LAMURAN HAMLET COMMUNITY IN PEKON TERATAS CENTRAL KOTAAGUNG DISTRICT TANGGAMUS REGERENCY

By

Intan Mahavera Nurheis

A land title certificate is useful as proof of ownership of a land right, which means that the land title certificate is issued for the benefit of the holder of the land right. Conflict is a social phenomenon that is inherent in society, differences and similarities in interests are the cause of conflict and social integration that always fill social life. The low ownership of land title certificates influences the occurrence of conflict in society, in this case because ownership of land title certificates can be valid proof of the land owned. This research aims to determine the effect of low ownership of land ownership certificates on social conflict in the Lamuran Pekon Tertas Hamlet community, Central Kotaagung District, Tanggamus Regency. The method used in this research is a descriptive method with a quantitative approach. The sample for this research consisted of 72 respondents. Data collection used a questionnaire supported by interviews. Techniques for analyzing data using SPSS version 26 and Microsoft Excel. Based on the research results, it is known that low ownership of land ownership certificates has an effect on social conflict by 60.1% with the results of simple linear regression analysis showing the significance value is smaller than probability or $0.000 < 0.05$, so the hypothesis H_0 is rejected and H_a is accepted. The results obtained show that there is a low influence of land ownership certificate ownership on social conflict in the Lamuran Hamlet community. Ownership of a land title certificate is useful as strong evidence of legal certainty, this can prevent misunderstandings or conflicts. The social conflicts that occur include people not being able to appreciate differences, not caring, being aloof and indifferent, not communicating with each other, and not being able to consider solutions to the problems that occur.

Keywords: Ownership, Land Certificates, Social Conflict, Community, legal certainty

**PENGARUH RENDAHNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK
TANAH TERHADAP KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT DUSUN
LAMURAN PEKON TERATAS KECAMATAN KOTA AGUNG
PUSAT KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh

Intan Mahavera Nurheis

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PENGARUH RENDAHNYA KEPEMILIKAN
SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH TERHADAP
KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT DUSUN
LAMURAN PEKON TERATAS KECAMATAN
KOTAAGUNG PUSAT KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa

Intan Mahavera Nurheis

NPM

2013032014

Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

Pendidikan IPS

Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

NIP 19611214 199303 1 001

Susilo, S.Pd., M.Pd.

NIK 231402850621101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Pkn

Dr. Dedy Miwar, S.Si., M.Pd.

NIP 19741108 200501 1 003

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.

NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Susilo, S.Pd., M.Pd.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 1991111 001**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Juni 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Intan Mahavera Nurheis
NPM : 2013032014
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Desa Pancawarna, RT.014, RW.005 Kecamatan Kotaagung
Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 04 Juni 2024



Intan Mahavera Nurheis

NPM. 2013032014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Intan Mahavera Nurheis yang dilahirkan di Kota Lampung, Kecamatan Kotaagung Pusat, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 26 Juli 2001 yang merupakan putri pertama dari 4 bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Mahad Nurkholis dan Ibu Jaimah.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kotaagung pada tahun 2008
2. SD Negeri 04 Kuripan Kotaagung pada tahun 2014
3. SMP Negeri 1 Kotaagung pada tahun 2017
4. SMA Negeri 1 Kotaagung pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi kampus yaitu Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai anggota bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 2020-2021, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS sebagai Sekretaris Bidang Badan Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan 2021-2022, anggota bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BEM FKIP 2020-2021.

Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Sakti, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SD Negeri 01 Banjar Sakti, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Serta penulis melakukan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada tahun 2022.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Kesuksesan bukan hanya milik mereka yang mempunyai kelebihan harta, tapi kesuksesan dapat kita capai ketika kita tidak pernah berhenti menyerah”

(Intan Mahavera Nurheis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Alhamdulillahillobbil 'aalamiin, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kupersembahkan karya ini sebagai bukti tanda cinta, kasih sayang dan baktiku kepada:

“Kedua orang tua ku yang sangat aku sayangi dan cintai dengan sepenuh hati, Bapak Mahad Nurkholis dan Ibu Jaimah. Terima kasih Bapak dan Emak yang telah merawat dan membesarkan Intan dengan sepenuh hati dan juga cinta yang tulus, selalu mendoakan yang terbaik untuk Intan dan selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk Intan serta jerih payah dan pengorbanan yang telah Bapak dan Emak berikan demi keberhasilan hidup Intan. Skripsi ini adalah persembahan yang sangat spesial untuk Bapak dan Emak yang ingin melihat Intan menjadi sarjana, telah banyak perjuangan dan pengorbanan yang Bapak dan Emak berikan hingga Intan bisa sampai ditahap ini. Pencapaian Intan ini adalah persembahan yang istimewa untuk kedua orang tua ku yang menandakan perjuangan orang tua ku tidak sia-sia dan berhasil mengantarkan Intan menjadi seorang Sarjana Pendidikan.”

Serta

“ Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedi Miswar, S.Si., M.Pd sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. sebagai dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembimbing Akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Dr. Mohammad Mona Adha, M.Pd. sebagai dosen Pembahas I atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Bapak Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd., sebagai pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya dalam pembuatan skripsi ini.
11. Bapak, Ibu dosen dan Staf Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
12. Teruntuk aku, Intan terima kasih sudah mampu berjuang menyelesaikan skripsi ini, sudah melakukan yang terbaik demi kebahagiaanmu dan orang-orang disekitarmu, tetaplah semangat untuk menjalani kehidupan kedepannya.
13. Terima kasih untuk Bapak ku yang paling ganteng sedunia yakni Bapak Mahad Nurkholis, teruntuk Bapak terima kasih atas semua pengorbanan dan perjuangan bapak yang telah merawat Intan dari kecil sampai saat ini sehingga Intan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Intan sangat bersyukur dan bangga menjadi anak Bapak, semoga Bapak panjang umur dan sehat selalu dan nantinya Intan dapat membahagiakan Bapak di dunia dan di akhirat nanti.
14. Terima kasih untuk Emak ku yang paling cantik sedunia yakni Ibu Jaimah. Intan bangga menjadi anak pertama emak, teruntuk emak terima kasih telah merawat intan dari kecil, selalu mendoakan dan mendukung intan, memberikan motivasi sehingga intan dapat menyelesaikan skripsi ini. Intan

sangat bersyukur menjadi anak emak, semoga emak panjang umur dan sehat selalu dan nantinya intan dapat membahagiakan emak di dunia dan di akhirat nanti.

15. Terima kasih untuk saudara kandungku, adikku Cahya Nabilla Islamia, M. Dama Bima Anugrah, Sultan Akbar Alfattah, Terima kasih banyak untuk doanya dan menjadi semangat teteh untuk selalu berjuang demi kebahagiaan keluarga kita. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat untuk kebahagiaan Emak dan Bapak.
16. Terima kasih untuk Paman dan Bibi, Om Hendra, Teh Nung, Om Disan, Om Luhi, kakek Zenal, Almh. Nenek Sarkumah, Alm. Mamak Kasbullah, Almh. Mbok Samekah dan paman bibi yang lainnya. Terima kasih telah membantu proses perjuangan Intan selama kuliah ini, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga intan dapat menjadi kebanggaan keluarga.
17. Terima kasih teruntuk Guru Ngaji ku, Ustad Wandu, S.Pd dan Abi Oman. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada Intan selama ini, serta doa yang selalu mengiringi jalan hidup serta kesuksesan intan. Semoga Ustad dan Abi selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan di akhirat nanti.
18. Terima kasih teruntuk sahabat seperjuanganku, Erna, Maher, Iis, Hana, Febri, Pupah, terima kasih banyak untuk kalian atas doa, semangat dan dukungannya selama ini. Menjadi tempat aku untuk berkeluh kesah, membantu aku sampai selesai menyusun skripsi ini. Semoga kita semua sukses dan dapat mengukir cerita di masa selanjutnya.
19. Keluarga PPKn Angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani selama diperkuliahan ini, saling membantu mengerjakan skripsi ini dengan baik.
20. Seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Universitas Lampung, terima kasih telah membersamai selama diperkuliahan ini.
21. Terima kasih teruntuk Yayasan Bimbingan Belajar Fokus, Miss dan Mr serta staff lainnya, terima kasih untuk kontribusi, semangat dan doanya untuk kelancaraan dalam penyusunan skripsi ini, semoga Fokus sukses selalu.

22. Kelompok KKN Desa Banjar Sakti, Shofia, Nada, Yumna, Aroh, Ayun, Dita, Yesika, Wahyu, Elman, terima kasih untuk kebersamaan selama KKN dan PLP.
23. Terima kasih untuk seluruh Aparatur Pekon Teratas dan seluruh masyarakat Dusun Lamuran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini.
24. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 04 Juni 2024

Penulis,

Intan Mahavera Nurheis

NPM 2013032014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 04 Juni 2024

Penulis,

Intan Mahavera Nurheis
NPM. 2013032014

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
A. Manfaat Teoritis.....	8
B. Manfaat Praktis.....	9
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
A. Ruang Lingkup Ilmu.....	10
B. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	10
C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Deskripsi Teori.....	12
A. Tinjauan Umum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah.....	12
B. Tinjauan Umum Konflik Sosial.....	27
2.2 Penelitian yang Relevan	33
2.3 Kerangka Pikir	35
2.4 Hipotesis.....	38

III. METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Metode Penelitian.....	39
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	39
A. Populasi Penelitian.....	39
3.3 Variabel Penelitian	42
A. Variabel Bebas (independent variabel).....	42
B. Variabel Terikat (dependent variabel).....	43
3.4 Definisi Konseptual Dan Operasional.....	43
A. Definisi Konseptual.....	43
B. Definisi Operasional.....	44
3.5 Rencana Pengukuran Variabel	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	48
3.8 Teknik Analisis Data.....	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Langkah-langkah Penelitian.....	58
A. Persiapan Pengajuan Judul.....	58
B. Penelitian Pendahuluan.....	58
C. Pengajuan Rencana Penelitian.....	59
D. Penyusunan Alat Pengumpul Data	59
E. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....	59
4.2 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	60
A. Sejarah Singkat Pekon Teratas Dusun Lamuran Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus.....	60
B. Visi Misi.....	61
C. Lokasi Pekon Teratas Dusun Lamuran Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus.....	62
D. Mata Pencaharian Masyarakat Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus.....	62
4.3 Deskripsi Data Uji coba Instrumen Penelitian	62
A. Uji Coba Validitas Angket.....	62
B. Uji Coba Reliabilitas Angket.....	65
4.4 Deskripsi Data Penelitian.....	67
1. Pengumpulan Data.....	67
2. Penyajian Data.....	67
4.5 Analisis Data	88
1. Uji Prasyarat.....	88
B. Uji Linieritas.....	89
4.6 Uji Hipotesis.....	90
A. Uji Regresi Linier Sederhana.....	90
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	92
A. Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah (Variabel X)...	93
B. Konflik Sosial Di Masyarakat.....	100
C. Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah (Variabel X) Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat (Variabel Y).....	107

V. SIMPULAN DAN SARAN	111
A. SIMPULAN	111
B. SARAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Penduduk Dusun Lamuran.....	5
3.1 Populasi Penelitian.....	40
3.2 Jumlah sampel penelitian.....	42
3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas.....	50
4.1 Hasil Uji Coba Angket (Variabel X) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi.....	63
4.3 Uji Reliabilitas (Variabel X) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi.....	66
4.4 Uji Reliabilitas (Variabel Y) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi.....	66
4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Distribusi Frekuensi Indikator Ketersediaan Dokumen.....	69
4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Distribusi Frekuensi Indikator Legalitas.....	71
4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Kesesuaian Data.....	74
4.8 Distribusi Frekuensi Akumulasi Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah (Variabel X).....	76
4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Perbedaan Pendirian.....	79
4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Perbedaan Kebudayaan.....	81
4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Perbedaan Kepentingan.....	83
4.12 Distribusi Frekuensi Akumulasi Konflik Sosial.....	86
4.13 Uji Normalitas Data Penelitian Yang Menggunakan SPSS 26.....	89

4.14 Hasil Uji Linieritas Data Penelitian Menggunakan SPSS 26.....	90
4.15 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Menggunakan SPSS 26.....	91
4.16 Hasil Perhitungan R kuadrat Menggunakan SPSS 26.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
---------------------------------------	-----------

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, maka setiap masyarakat pasti memiliki norma dan aturan penguasaan, penggunaan, pemilikan serta pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembang pula pemikiran manusia, hal tersebut menyebabkan munculnya peraturan yaitu bagaimana caranya agar tanah yang dikuasai mempunyai tanda bukti yang sah sehingga tidak dapat diambil atau dikuasai pihak lain. Dengan begitu terciptalah aturan di bidang pertanahan yang dapat diterima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan tanah. Pemegang hak atas tanah yang memiliki sertifikat, mempunyai nilai lebih yaitu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pentingnya sertifikat, sehingga setiap pemilik tanah yang sah dianjurkan untuk mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 9 Ayat (2) yang menyatakan bahwa,

“Tiap-tiap warga neagara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Indonesia berhasil membentuk peraturan perundang-undangan pada tahun 1960 mengenai pertanahan dalam bentuk undang-undang yang disebut undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi,

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Penjelasan Umum PP Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, maka diberi penegasan sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Orang lain tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama pihak lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu, tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedangkan pihak lain tersebut memperoleh dengan itikad baik dan menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan pengertian sertifikat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 berbunyi,

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Buku tanah yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah: “Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya sudah melakukan investasi properti dan memiliki lahan luas, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sebelum mengenal sertifikat tanah seperti saat ini, terdapat macam-macam surat tanah tradisional yang menjadi bukti kepemilikan lahan. Adapun macam-macam surat tanah tradisional sebagai berikut : Girik, Petok

D, Letter C, Surat Ijo, Rincik, Eigendom Verponding, Hak ulayat, Opstaal, Gogolan, Gebruik, Erfpacht, Bruikleen. Meskipun keberadaan surat kepemilikan tanah tersebut sudah banyak yang tidak berlaku, namun masih ada sebagian masyarakat yang melampirkannya sebagai pelengkap untuk legalitas bukti kepemilikan tanah. Adapun jenis-jenis Surat Tanah yang Sah dan Berlaku di Indonesia yaitu Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia terdapat jenis dan tingkatan surat tanah seperti berikut ini: Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Kenyataannya tidak jarang masyarakat yang kurang peduli dengan pendaftaran tanahnya, hal ini diakibatkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi keyakinan diri, keahlian dan motivasi diri. Faktor internal yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat Dusun Lamuran yaitu Faktor ekonomi yang masih rendah karena sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani, sehingga merasa bahwa biaya pembuatan sertifikat tanah terlalu mahal. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat untuk membuat sertifikat tanah, hal tersebut menjadi faktor internal dikarenakan tingkat pendidikan menjadi penyebab dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah.

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar hal ini dapat berupa sarana dan prasarana maupun situasi lingkungan masyarakat. Faktor Eksternal yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat Dusun Lamuran yaitu disebabkan pemerintah daerah yang kurang memberikan sosialisasi maupun dukungan atau program-program kepada masyarakat Dusun lamuran agar mudah mengurus sertifikat tanah sehingga masyarakat Dusun lamuran lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka

daripada harus mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum tanahnya. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan tanahnya bahwa dalam mendaftarkan tanah itu prosesnya lama. Jarak yang jauh menjadi faktor yang mempengaruhi, sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk ke kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah Kabupaten Tanggamus.

Masyarakat yang mempunyai tanah dan mempunyai anak yang banyak berpikir bahwa jika mendaftarkan tanahnya untuk dibuatkan sertifikat nantinya sertifikat tersebut sulit untuk dipecah lagi, dan ketika ingin membagi tanah tersebut kepada anak-anak keterununannya, pastinya memerlukan biaya yang mahal karena tanah tersebut sudah menjadi atas nama orang tuanya. Hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan tanahnya, bagi masyarakat Dusun Lamuran yang terpenting ada patok atau batas tanah yang sudah diberi tanda seperti pohon, kayu ataupun batu dan saksi-saksi dari masyarakat setempat yang mengetahui batas-batas tanahnya dari tanah yang dimilikinya itu sudah cukup untuk menguatkan hak atas tanahnya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada aparatur desa dan beberapa masyarakat di dusun lamuran, terdapat informasi bahwa pernah terjadi konflik yang diakibatkan tanah yang dimiliki belum ada bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah. Adapun konflik tersebut antara lain yaitu terjadinya perang dingin antar keluarga, dimana saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa. Selain terjadinya perang dingin antar keluarga, sengketa tanah juga terjadi dimana kepemilikan hak atas tanah dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Konflik-konflik yang terjadi di dusun lamuran tersebut tidak lain merupakan dampak dari tanah yang tidak bersertifikat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan konflik sosial di masyarakat dusun lamuran.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti, dapat diketahui bahwa khususnya masyarakat dusun lamuran rata-rata memiliki jenis surat tanah yaitu Surat Hak Milik (SHM) jenis sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan lahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang paling kuat. Namun begitu, jenis sertifikat ini tidak boleh dipindahkan ke warga asing atau WNA karena hal itu bisa membuat kekuatan hukumnya menjadi batal. Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi bukti kepemilikan lahan sepenuhnya berada di tangan orang yang namanya telah tercantum dalam surat tersebut. Kepemilikan lahan SHM waktunya tidak terbatas dan jika pemilik SHM meninggal bisa diteruskan oleh ahli waris. SHM dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Adapun untuk proses pengurusannya bisa dilakukan secara mandiri atau menggunakan jasa notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis sertifikat ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian dengan luas tanah yang lebih kecil. Kepemilikan SHM sendiri sangat penting dalam dunia properti karena menjadi bukti kepemilikan yang sah.

Tabel 1.1 Data Penduduk Dusun Lamuran

No	Dusun Lamuran	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk yang Bersertifikat	
			Yang memiliki Sertifikat Tanah	Yang belum memiliki Sertifikat Tanah
1	RT 01	102	35	67
2	RT 02	61	18	43
3	RT 03	95	40	55
Jumlah		258	93	165

(Sumber: Penelitian pendahuluan di Dusun Lamuran Pekon Teratas Kota Agung Pusat Tanggamus)

Berdasarkan tabel data kepemilikan sertifikat tanah yang sudah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di Dusun Lamuran Kecamatan Kota Agung pusat masih rendah. Hal ini didukung dari hasil wawancara kepada aparatur desa dan beberapa warga yang ada di dusun lamuran, mengenai kepemilikan sertifikat tanah. Pada saat wawancara, peneliti meminta responden untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat, mengklarifikasi urgensinya kepemilikan sertifikat tanah, faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pembuatan sertifikat tanah. Dengan demikian dapat dihasilkan data berupa jumlah yang memiliki sertifikat tanah yaitu dapat diketahui jumlah yang memiliki sertifikat tanah yaitu 93 Kepala Keluarga (KK), dan yang belum memiliki sertifikat tanah berjumlah 165 Kepala Keluarga (KK). Hal ini menunjukkan rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat Dusun Lamuran, pendaftaran tanah mempunyai tujuan positif yaitu dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status, yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Pendaftaran tersebut akan tercapai tujuannya dengan adanya peran serta dan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut baik oleh pemerintah selaku pejabat pelaksana pendaftaran tanah maupun dari masyarakat selaku pemegang hak atas tanah tersebut, hal ini diperjelas di Dalam Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, partisipatif, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan

memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan tata ruang diperlukannya pengelolaan yang baik sebagaimana yang dijelaskan di peraturan pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus”**. Untuk dapat melihat pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial dalam wujud nyata sebagai warga negara yang mengetahui akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah dan mematuhi peraturan hukum serta menjaga keharmonisan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi atau kurangnya biaya
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah.
3. Pengurusan sertifikat tanah yang lama.
4. Jarak yang jauh sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lama.
5. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dusun lamuran
6. Terjadinya sengketa tanah
7. Ketidakharmisan antar keluarga

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya adalah adakah Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam kajian ilmu hukum dan kemasyarakatan, khususnya mengkaji masalah Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik

Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya masyarakat memiliki sertifikat hak milik tanah yang dipergunakan sebagai bukti sah kepemilikan tanah dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

c) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

d) Bagi Program Studi PPKn

Penelitian ini berguna untuk bahan referensi dan daftar pustaka bagi penelitian-penelitian yang akan mendatang termasuk dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Khususnya mengenai penelitian Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini mencakup:

A. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dengan wilayah kajian ilmu hukum dan kemasyarakatan karena mengkaji tentang Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

B. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat dari RT 01, RT 02, RT 03 di Dusun Lamuran Pekon Teratas Kota Agung Pusat Tanggamus, berdasarkan hasil perhitungan data dari seluruh populasi di setiap Rukun Tetangga (RT) dengan metode *proportionate stratified random sampling*.

D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Lamuran yang beralamatkan di Jl. Makkunyana Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dengan kode pos 35384.

E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor **5992/UN26.13/PN.01.00/2023**

pada tanggal 27 Juni 2023 dan melakukan penelitian pendahuluan yang sesungguhnya pada tanggal 28 Juni 2023 sampai 03 Juli 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

A. Tinjauan Umum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah

1. Pengertian Sertifikat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian seperti halnya suatu kelahiran yang menjadi surat bukti kelahiran, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dan yang selanjutnya yaitu tanah atau biasa disebut surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ada dua jenis sertifikat. Pertama, sertifikat yaitu tanda bukti hak yang diberikan bagi tanah-tanah yang sudah ada surat ukurnya ataupun tanah-tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa demi desa, dan yang kedua, sertifikat sementara, yaitu tanda bukti hak yang diberikan bagi tanah-tanah yang belum ada surat ukurnya, artinya tanah-tanah di desa-desa yang belum dihitung berdasarkan pengukuran desa demi desa. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek hak atas tanahnya dan sertifikat sementara merupakan alat pembuktian sementara mengenai macam-macam hak dan siapa pemiliknya, tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanahnya.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak, hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak Pihak ketiga (yang beriktikad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar.

Penerima hak tidak diberi sertifikat karena belum dibuat surat ukur, melainkan akan diberikan kepadanya apa yang disebut “sertifikat sementara”, yaitu sertifikat yang belum ada surat ukurnya (Pasal 17 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961). Setelah letak tanahnya dinyatakan pada peta situasi yang bersangkutan, maka dibuatkanlah ”gambar situasi”, yang dilampirkan pada sertifikat sementara tersebut diatas. Menurut Pasal 17 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 sertifikat sementara mempunyai fungsi sebagai sertifikat. Ia pun mempunyai kekuatan sebagai sertifikat, artinya merupakan surat tanda bukti hak. Tetapi karena tidak ada surat ukurnya, dengan sendirinya sertifikat sementara tidak membuktikan sesuatu batas-batas tanahnya. Gambar situasi yang disertakan pada sertifikat sementara tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

surat ukur. Berlainan dengan sertifikat, maka sertifikat sementara hanya merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai macam dan siapa yang memunyainya. Pada pasal 32 ayat (1) membentuk penjelasan resmi dalam arti dan persyaratan dalam pengertian “berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” itu. Dijelaskan, bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Manfaat sertifikat untuk individu atau masyarakat antara lain menghindari konflik fisik, memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan bank, menjadikan bukti otentik untuk warisan, dan membatasi pemerintah untuk tidak semena-semena mengambil tanah rakyat. Sedangkan manfaat sertifikat untuk pemerintah adalah memudahkan registrasi administrasi pertanahan, memungkinkan pemerintah untuk mengetahui tanah-tanah milik pribadi, swasta dan pemerintah, sebagai pembatasan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang mengambil tanah rakyat, memudahkan pemerintah mengetahui jenis-jenis hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dll, memberi peluang kepada pemerintah untuk menyewa tanah kepada pihak asing dan atau perusahaan dalam negeri.

2. Pengertian Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar (Perangin, 2009). Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: “Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang terbatas di permukaan bumi”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 25A, selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi: (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal yang terkandung tersebut menyatakan bahwa kekayaan Indonesia harus dipergunakan demi kepentingan rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia ialah Negara yang bercorak agraris, kata “agraria berasal dari kata “*ager*”, (latin), “*akker*”(Belanda), “*agros*” (Yunani), yang berarti tanah atau sebidang tanah.(Usman, 2009)

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Oleh karena itu ilmu agraria adalah ilmu yang mempelajari semua hal yang berhubungan dengan masalah tanah pada umumnya. Sedangkan Hukum Agraria adalah sebagian dari Ilmu Agraria. Dalam arti sempit Hukum Agraria berarti hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tanah pada umumnya. Berdasarkan pasal 4 UUPA tanah adalah permukaan bumi, yang terbagi menjadi berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didalamnya terdapat bangunan dan benda-benda yang berada diatasnya yang melekat. (Supriadi, 2009) Kepemilikan tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atau tanda bukti hak, yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kepada pemilik tanah.

Fungsi tanah di Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Agar bumi, air dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik dan tepat, maka

pemanfaatannya perlu diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum agraria. Dengan demikian bahwa undang-undang pertanahan di Indonesia sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam PP No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah. Namun pada hakekatnya masyarakat sampai saat ini masih belum menggunakan hak – hak atas kepemilikan tanah itu untuk didaftarkan dan diberikan tanda bukti kepemilikannya baik itu berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris sampai kepada sertifikat disebabkan adanya kendala- kendala teknis yang dirasakan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya baik itu berupa ekonomi maupun berupa teknis administrasi yang dilakukan oleh pihak pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

3. Pengertian Sertifikat Tanah

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan orang atas tanah, sekaligus formalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah bermaterikan data yuridis dan data fisik yang didokumentasikan kedalam warkah tanah.

(Gunanegara, 2017). Penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa maupun pihak instansi yang terkait seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hal ini Kantor Pertanahan berfungsi untuk keperluan pendaftarannya. Para pihak yang terkait dalam sertifikasi tanah berfungsi sebagai media untuk memperoleh penjelasan mengenai surat-surat, yang dijadikan sebagai alas hak permohonan penerbitan sertipikat baik penjelasan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini berlaku selama belum berhasil dibuktikan, sebaliknya oleh sementara pihak dinilai dapat melemahkan kedudukan sertifikat sebagai

alat bukti yang kuat, akan tetapi dengan adanya Pasal 40 yaitu dengan adanya tenggang waktu 5 tahun untuk mengajukan gugatan maka kepastian itu justru lebih terjamin.(Soejono, 2007).

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Baru pada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa(Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.): “Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”. Menurut PP No 24 Tahun 1997, sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang mana sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

4. Macam-macam Surat Tanah Tradisional

Adapun macam-macam surat tanah tradisional di Indonesia yang menjadi bukti kepemilikan lahan sebagai berikut :

- 1) Petok D yaitu Jenis surat kepemilikan tanah ini memiliki kekuatan hukum setara dengan sertifikat tanah, namun hal itu sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria yang diberlakukan sejak tahun 1960. Setelah Undang-Undang berlaku, Petok D tidak berlaku lagi. Untuk saat ini pemilik tanah hanya menjadikan Petok D hanya sebagai tambahan bukti pembayaran pajak tanah. Dengan kata lain, surat ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena sudah tidak berlaku.Macam
- 2) Hak ulayat merupakan kumpulan wewenang maupun kewajiban dari masyarakat dalam suatu hukum adat yang berkaitan dengan tanah di wilayah tertentu. Di dalam pasal 3 UU Pokok Agraria

disebutkan bahwa hak ulayat diakui selama masih ada dan tidak bisa dialihkan.

- 3) Girik sebenarnya bukan merupakan sertifikat bukti kepemilikan tanah, surat ini hanya menunjukkan kuasa terhadap suatu lahan untuk keperluan perpajakan. Di dalamnya terdapat informasi seperti nomor, luas tanah, serta pemilik sah tanah baik melalui warisan atau jual beli.
- 4) Letter C yaitu Jenis surat ini dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang berada di kelurahan atau Kantor Desa. Bentuknya adalah buku dan berfungsi sebagai catatan untuk penarikan pajak serta keterangan terkait identitas tanah pada masa kolonial.
- 5) Surat Ijo merupakan sebuah dokumen yang merujuk pada status hak pengelolaan lahan (HPL) yang diberikan pemerintah kepada penyewa tanah. Jenis surat ini hanya berlaku di Kota Surabaya dan pengelolaannya bisa diperpanjang selama tanah tidak digunakan oleh Pemkot.
- 6) Rincik adalah Surat tanah tradisional yang merupakan salah satu bukti kepemilikan atau penggunaan tanah yang banyak digunakan di wilayah Makassar dan daerah lain di sekitarnya. Rincik sendiri merupakan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang berlaku sebelum tahun 1960.
- 7) Eigendom Verponding yaitu Jenis surat ini merupakan bukti kepemilikan lahan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda kepada pribumi. Selain menjadi bukti atas hak kekayaan pribadi dan hak kepemilikan tanah, jenis surat ini juga disertai surat tagihan untuk pajak tanah. Untuk saat ini keberadaan Eigendom Verponding sudah beralih menjadi SPPT-PBB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 8) Opstaal yaitu Jenis surat ini merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai hak kebendaan untuk menumpang. Dengan kata lain, seseorang boleh memiliki bangunan dan juga tanaman di lahan milik orang lain. Pemegang

surat Opstaal berhak untuk memiliki segala sesuatu yang ada di lahan Eigendom yang merupakan milik orang lain.

- 9) Gogolan yaitu Jenis surat ini mungkin kurang familiar di telinga, namun di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang menggunakannya. Gogolan sendiri merupakan hak terhadap tanah komunal desa yang dimiliki oleh gogol atau kuli. Hak tersebut bisa didapatkan karena lahan sudah diusahakan oleh orang tertentu untuk dialihkan kepada gogol.
- 10) Gebruik yaitu Hak ini diberikan kepada orang yang mengambil dan menggunakan benda atau tanah Eigendom milik orang lain untuk bisa dimanfaatkan sebagai usaha yang menghasilkan.
- 11) Erfpacht yaitu Jenis surat ini menjadi bukti bahwa pemiliknya diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah negara untuk keperluan pribadi. Pemilik surat ini diwajibkan membayarsewanya setiap bulan.
- 12) Bruikleen yaitu Surat ini lebih kepada bentuk perjanjian antara kedua pihak yang menyerahkan benda secara cuma-cuma, untuk digunakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Surat ini juga bisa menjadi bukti kepemilikan tanah

5. Jenis-jenis Surat Tanah

Adapun Jenis-Jenis Surat Tanah yang Sah dan Berlaku di Indonesia yaitu Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia terdapat jenis dan tingkatan surat tanah seperti berikut ini:

1) Sertifikat Hak Milik (SHM)

Jenis sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan lahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang paling kuat. Namun begitu, jenis sertifikat ini tidak boleh dipindahtangankan ke warga asing atau WNA karena hal itu bisa membuat kekuatannya menjadi batal. JSertifikat Hak Milik (SHM) menjadi bukti kepemilikan lahan sepenuhnya berada di tangan orang yang

namanya telah tercantum dalam surat tersebut. Kepemilikan lahan SHM waktunya tidak terbatas dan jika pemilik SHM meninggal bisa diteruskan oleh ahli waris. SHM dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Adapun untuk proses pengurusannya bisa dilakukan secara mandiri atau menggunakan jasa notaris dan PPAT. Jenis sertifikat ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian dengan luas tanah yang lebih kecil. Kepemilikan SHM sendiri sangat penting dalam dunia properti karena menjadi bukti kepemilikan yang sah.

2) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)

Sertifikat ini diberikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah milik negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun untuk jenis tanahnya merupakan hutan produksi yang kemudian dialihkan menjadi lahan pertanian, perkebunan ataupun peternakan. Tanah yang diberikan sertifikat ini setidaknya memiliki luas minimal 5 hektar dan batas waktu penggunaannya selama 25 tahun.

Meskipun terdapat jangka waktu di dalamnya, namun sertifikat ini menjadi bukti kepemilikan yang kuat.

3) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sesuai dengan namanya, sertifikat ini hanya diberikan sebatas pada hak guna bangunan saja dan bukan hak kepemilikan. Adapun untuk waktu penggunaannya bisa sampai 20-30 tahun. Jika masih ingin menggunakan harus segera diperpanjang. SHGB ini boleh untuk WNA.

4) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

Bagi yang menempati rumah susun atau apartemen, maka akan mendapatkan sertifikat jenis ini sebagai bukti kepemilikan bangunan. Sertifikat ini hanya menunjukkan hak pemilik atas unit yang dibeli dan bukan terhadap lahannya. Memiliki surat tanah

yang legal dan memiliki kekuatan hukum merupakan hal yang sangat penting. Selain menjadi bukti kepemilikan yang sah, keberadaan SHM juga penting ketika melakukan transaksi jual beli.

6. Indikator Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah

Kepemilikan sertifikat hak milik tanah adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang dimiliki dan pemegang hak atas tanah yang sudah bersertifikat tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- 1) **Ketersediaan Dokumen**
Ketersediaan sertifikat tanah dan dokumen-dokumen terkait menunjukkan bukti kepemilikan dan pengaturan hukum.
- 2) **Legalitas**
Validitas hukum sertifikat, termasuk apakah telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) **Kesesuaian Data**
Keakuratan informasi yang tercantum dalam sertifikat, seperti batas-batas lahan dan deskripsi fisik properti.
- 4) **Riwayat Transaksi**
Riwayat pemilikan dan transaksi sebelumnya yang dapat mempengaruhi klaim kepemilikan saat ini.
- 5) **Konsistensi**
Kesesuaian data sertifikat dengan data yang ada di lembaga pemerintah terkait.
- 6) **Konflik Kepemilikan**
Kemungkinan adanya konflik kepemilikan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi klaim sah atas tanah.

- 7) **Prosedur Pemberian**
Kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam pemberian sertifikat.
- 8) **Pencatatan Publik**
Apakah informasi kepemilikan tercatat secara publik dan dapat diakses dengan mudah.
- 9) **Verifikasi Independen**
Validasi dari pihak independen tentang sahnya kepemilikan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- 10) **Kepastian Hukum**
Tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat dalam melindungi hak-hak pemilik tanah.

7. Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hak menguasai dari negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. UUPA memberikan perhatian perihal kepastian hak dan subyek hak atas tanah yang mana dapat dilihat dalam Pasal 19 UUPA yang mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum menyangkut tanah, maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah (Hadisiswati, 2014). Pasal 20 UUPA menyatakan: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai sosial).”

Pendaftaran tanah tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak-hak tersebut kepada pihak lain, serta pemberian. Surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti kuat (Muljono, 2016). Pemberian bukti hak yang berupa sertifikat yang

sebelumnya didahului dengan pendaftaran tanah, terutama ditujukan kepada subyek hak dengan maksud agar para subyek hak tersebut memperoleh kepastian tentang haknya itu (Arisaputra & Mardiah, 2019). Ini adalah suatu jaminan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga seharusnya setiap subyek hak atas tanah wajib melakukan pendaftaran tanahnya agar dapat mengetahui dengan jelas tentang keadaan, letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan (Taqiyyah & Winanti, 2020). Jika ternyata subyek hak tersebut tidak melakukan pendaftaran atas tanahnya, maka hal ini dapat menimbulkan kesulitan kelak di kemudian hari apabila timbul perselisihan menyangkut tanah tersebut (Arisaputra, et.al, 2017). Kondisi yang demikian tersebut banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Tanggamus. Fenomena yang sangat menarik yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa masih ada masyarakat yang menguasai bidang tanah tetapi belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah (Wildan & Asmarudin, 2020). Bahkan dalam hal jual beli tanah, masih ada masyarakat yang melakukan jual beli tanah tidak dihadapan PPAT atau pejabat yang di tunjuk untuk itu dan juga tidak melakukan balik nama (Istanti & Khisni, 2017).

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdapat satu-satunya lembaga atau institusi yang sampai saat ini diberikan kewenangan (kepercayaan) dalam mengelola bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) (Djanggih & Salle, 2017). Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraris, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan institusi/ lembaga ini melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di

bidang pertanahan (Ulya, 2015). Menyangkut pada permasalahan Pendaftaran Tanah, sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional RI melakukan kebijakan (Mujiburohman, 2018). Sekelompok rakyat telah berani mengklaim hak orang lain menjadi haknya, sementara hukum agraris dianggap atau diperlakukan lemah untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan sehingga dituding belum mampu mewujudkan seluruh tuntutan yang diinginkan rakyat dalam mengatur dan mengayomi hak-hak atas tanahnya. Eksistensi Badan Pertanahan Nasional dapat dikaitkan dengan dinamika bangsa yang berupa meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam bidang pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah dalam bidang tanah.

Kebutuhan manusia terhadap tanah sangat penting, maka perlu adanya sertifikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat guna menghindari penggunaan tanah yang sering berujung ke ranah kasus persengketaan seperti pembebasan tanah, penggusuran, status hak atas tanah dan lain-lain yang membutuhkan suatu perhatian yang serius terhadap kasus hukum tersebut. Tujuan kebermanfaatan pendaftaran tanah yakni untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari karena ketidakjelasan kepemilikan tanah. Perbuatan hukum peralihan hak milik telah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Adanya Undang-Undang Pokok Agraria, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah. sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat *recht kadaster*, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang

dihadapinya, letak, luas dan batas batasnya, siapa yang punya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan kewenangan kepada pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya semaksimal mungkin termasuk di dalamnya melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Diberikannya hak atas tanah tersebut, maka orang atau badan hukum sebagai pemilik tanah telah terjalin suatu hubungan hukum. Adanya hubungan hukum dapat dilakukan suatu perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain umpamanya dapat melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli, tukar menukar, dan lain-lain.

Pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas sebidang tanah tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur- unsur secara kumulatif yaitu:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum,
2. Tanah diperoleh dengan iktikad baik,
3. Tanah dikuasai secara nyata,
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Tanah

Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya, yaitu:

- a. Faktor Ekonomi Biaya tentunya dapat menjadi penghambat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah terutama bagi untuk masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam proses administrasinya pasti membutuhkan biaya dan juga pajak yang harus dibayar tiap tahun, sehingga masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi pasti akan berpikir dua kali jika ingin mensertifikatkan tanahnya. Jadi faktor ekonomi ini juga penyebab rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat.
- b. kurangnya kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini juga mengakibatkan masyarakat tidak paham mengenai pentingnya untuk mensertifikatkan tanah hak miliknya serta menyebabkan masyarakat tidak tahu cara-cara yang diperlukan jika ingin mendaftarkan tanah hak miliknya.
- c. Tingkat Pendidikan Yang Rendah Kurangnya pemahaman hukum masyarakat ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah.
- d. Kurangnya Keinginan Masyarakat Untuk Mensertifikasi Tanahnya Kurangnya keinginan juga menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk itu sendiri untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan tanah mereka dan juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya karena mereka cenderung berpikiran pengurusannya lama dan jika didesa meskipun tidak memiliki sertifikat tanah tidak

menjadi masalah selama mereka memiliki saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut milik mereka.

B. Tinjauan Umum Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik merupakan gejala sosial yang bersifat inheren dalam masyarakat dan tentunya masyarakatlah arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Perbedaan dan persamaan kepentingan merupakan penyebab konflik dan integrasi sosial yang selalu mengisi kehidupan sosial. Secara etimologis konflik berasal dari bahasa latin "*con*" yang memiliki arti bersama dan "*fligere*" yang memiliki pengertian benturan atau tabrakan (Setiadi dan Kolip, 2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah konflik berarti percekocokan, perselisihan dan pertentangan sedangkan kamus sosiologi mendefinisikan konflik sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Nimran (1996) mendefinisikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan pihak tertentu, baik individu, kelompok dan lainnya yang merasakan ketidaksesuaian tujuan dan peluang, Robbins (2006) memberi pengertian konflik sebagai proses yang berawal dari satu pihak menganggap pihak lain secara negatif memengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan, disimpulkan bahwa konflik dapat dimaknai sebagai perselisihan atau pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat yang bertujuan mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Sehingga dapat kita katakan bahwa konflik sosial berkaitan erat dengan interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang ditandai dengan sikap saling mengancam, menekan, hingga tindakan ekstrim. Soerjono

Soekanto menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.

2. Sumber Konflik Sosial

Timbulnya konflik menurut para sosiolog karena adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2011). Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: (a) Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu, (b) perbedaan kebudayaan, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok, (Narwoko dan Suyanto, 2005) dan perbedaan kepentingan. mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana (Susanto, 2006).

Soerjono Soekanto (2006:91-92) mengungkapkan faktor penyebab terjadinya konflik yaitu sebagai berikut:

1. perbedaan pendirian dan perasaan masing-masing individu
2. perbedaan kepentingan dan kebudayaan
3. perbedaan kepentingan masing-masing individu
4. Adanya perubahan sosial

Pada dasarnya, penyebab konflik dibagi dua, yaitu: (a) Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh,

pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan dan (b) kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan (Setiadi dan Kolip, 2011).

3. Ciri-ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik Sosial

Menurut Wiyono (1993: 37) ciri-ciri konflik adalah:

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
3. Munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan keajahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonu, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.
4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, pretise dan sebagainya.

Tahapan-tahapan perkembangan kearah terjadinya konflik sebagai berikut:

1. Konflik masih tersembunyi (*laten*) Berbagai macam kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu dirinya.
2. Konflik yang mendahului (*antecedent condition*) Tahap perubahan dari apa yang dirasakan secara tersembunyi yang belum mengganggu dirinya, kelompok atau organisasi secara keseluruhan, seperti timbulnya tujuan dan nilai yang berbeda, perbedaan peran dan sebagainya.
3. Konflik yang dapat diamati (*perceived conflicts*) Munculnya akibat *antecedent condition* yang tidak terselesaikan.
4. Konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku (*manifest behavior*) Upaya untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab serta akibat yang ditimbulkannya, individu, kelompok atau organisasi cenderung berbagai mekanisme pertahanan diri melalui perilaku.
5. Penyelesaian atau tekanan konflik Pada tahap ini, ada dua tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan.
6. Akibat penyelesaian konflik Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat maka dapat memberikan kepuasan dan dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya bila tidak, maka bisa berdampak negative terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja (Wijono, 1993, 38-41).

4. Macam-macam Konflik

Menurut Lewis A. Coser (1977) konflik yang terjadi kenyataannya ada yang bersifat realistik dan ada juga yang bersifat non-realistik.

- a. Konflik realistik adalah konflik yang memiliki sasaran yang jelas karena masing masing pihak bersifat antagonistik. Konflik semacam ini dengan mudah diamati di tengah-tengah masyarakat karena arah dan sasaran yang menjadi sumber konflik sudah sangat jelas dan mudah diamati atau dirasakan. Dalam masyarakat sering ditemui adanya perlawanan buruh terhadap pemilik modal atau

manajemen yang menentukan nasib para buruh. Demikian pula konflik antar kelompok Ormas dalam memperebutkan lahan parkir, wilayah setoran upeti, atau wilayah operasi adalah juga merupakan contoh-contoh konflik realistik.

- b. Konflik non-realistik, yaitu konflik yang tidak jelas sasarannya. Hal ini seringkali merupakan hasil kekecewaan dan kerugian sebagai pengganti antagonisme realistik semula yang tidak terungkap. Banyak contoh kasus dalam masyarakat seperti balas dendam yang dilakukan oleh seseorang melalui ilmu hitam, atau rekayasa mencari kambing hitam dalam suatu pertentangan antara dua kelompok untuk dipersahkan. Demikian pula konflik antar anggota DPR yang sering ditampilkan di layar kaca di luar sasaran/bidang inti yang sedang menjadi pokok bahasan, sesungguhnya merupakan bentuk-bentuk konflik non-realistik. Konflik non-realistik akan sering terjadi dalam masyarakat dimana saluran resmi untuk meredakan ketegangan kurang berfungsi dan kurang berkembang dengan baik.

Menurut Dahrendorf, konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. konflik antara atau dalam social-role (hubungan intra-pribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran)
- b. konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- c. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- d. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
- e. konflik antar atau tidak antar agama
- f. konflik antar politik.

5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx).

Menurut Marshall McLuhan (1962) pertama kali mengenalkan Teori Determinasi didalam tulisannya yang berjudul “*The Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*”. Pokok gagasan dari teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama. (Emile Durkheim). Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan,

Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari

wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat,

Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22)

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat

Menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

2.2 Penelitian yang Relevan

1. Robby Apriyan (2020) dengan judul penelitian “ Konflik Tanah antar keluarga (studi kasus di kecamatan ilir barat II kelurahan kemang manis)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui terjadinya konflik, faktor-faktor penyebab timbulnya konflik, dan bagaimana proses penyelesaian konflik. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menghubungkan data, membandingkan dan menginterpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan

adanya kepentingan-kepentingan, peran otoritas dan kekuasaan yang membuat timbulnya konflik. Faktor-faktor penyebab konflik dapat terjadi yaitu perbedaan kepentingan dan konflik data. Proses penyelesaian konflik terdapat dua yaitu secara litigasi dan non litigasi.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdapat pada variabelnya dimana penelitian ini akan meneliti pengaruh dari rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat dusun lamuran pekon teratas kecamatan kota agung pusat kabupaten tanggamus. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan subjek penelitian yaitu Masyarakat Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Namun, penelitian tersebut relevan karena kesamaan didalam penelitian tersebut terdapat konflik yang terjadi di masyarakat.

2. Yoriswanto Kasman (2019) dengan judul penelitian “Kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan desa Huwongo kecamatan paguyaman”. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah dan apa usaha masarakat dalam memperoleh sertifikat tanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari kantor desa, kantor pertanahan dan masarakat yang rumahnya belum mempunyai sertifikat tanah. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah masih sangat rendah. Pandangan dari sebagian masyarakat, masalah bangunan atau tempat tinggal yang meraka tempati belum mempunyai sertifikat tanah tidak terlalu penting dan juga masyarakat tidak terlalu paham dan mengerti mengenai aturan UUPA yang mengharuskan setiap bangunan memiliki tanda bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat tanah. Ada beberapa

faktor yang menghambat masyarakat dalam memiliki sertifikat tanah di antaranya rendahnya keinginan dan masalah administrasi yang menuurut masyarakat terlalu ribet. Untuk meminimalisir hal tersebut perlu adanya perhatian serius dari berbagai pihak, agar bisa memahami akan pentingnya sertifikat hak tanah atas tanah untuk memberikan kepastian hukum atas masyarakat yang memiliki suatu bangunan atau rumah.

3. Muhrizal Hikam (2019) dengan judul penelitian “Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan untuk teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah dilakukan secara induktif, dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara observasi atau pengamatan langsung, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi hak milik atas tanah di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih kurang. Penelitian ini relevan karena di dalam nya terdapat penjelasan tentang rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan untuk mengkaji dan memahami suatu permasalahan dalam penelitian.


Penelitian ini nantinya akan mencari tahu bagaimana pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat dusun lamuran pekon teratas kecamatan kota agung pusat kabupaten tanggamus. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kepemilikan sertifikat hak milik tanah di masyarakat dusun lamuran masih rendah. Kurangnya biaya atau faktor

ekonomi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah, pengurusan sertifikat tanah yang lama dan jarak yang jauh, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dusun lamuran akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah, terjadinya sengketa tanah dan ketidakharmonisan antar keluarga, mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat dusun lamuran.

Masyarakat harus dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya serta mampu menjadi anggota masyarakat yang mematuhi peraturan hukum yang ada. Sehingga diperlukannya kepemilikan sertifikat hak milik tanah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah untuk menghindari konflik sosial di masyarakat. Di negara agraria seperti di Indonesia ini sangat rentan terjadi konflik yang berkaitan tentang pertanahan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, bahwa masih banyak masyarakat di dusun lamuran pekon teratas kecamatan kota agung kabupaten tanggamus yang belum memiliki sertifikat hak milik tanah. Masyarakat masih cenderung tidak peduli akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanahnya yang berdampak pada terjadinya konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat dusun lamuran pekon teratas kecamatan kota agung pusat kabupaten tanggamus. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah menjadi salah satu elemen utama dalam mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Adapun indikator kepemilikan sertifikat hak milik tanah yaitu : 1) Ketersediaan Dokumen, 2) Legalitas, 3) Kesesuaian Data. Sedangkan indikator konflik sosial yaitu: 1) perbedaan pendirian atau keyakinan, 2) perbedaan kebudayaan, 3) perbedaan kepentingan

Berdasarkan uraian diatas dibatasi pada beberapa komponen kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap suatu penelitian. Menurut Paramitha et al., (2015) bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara dapat berupa penjelasan sementara berkaitan dengan perilaku, fenomena, kondisi tertentu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_a = Ada pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus.
2. H_o = Tidak ada pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini selanjutnya akan dianalisis menggunakan program statistik yaitu SPSS v.26 dan Microsoft Excel 2013. Sehingga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian deskriptif ini peneliti ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

A. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah

Masyarakat di Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kota Agung Pusat Tanggamus yang berjumlah 258 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

No	Dusun Lamuran	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	RT 01	102
2	RT 02	61
3	RT 03	95
Jumlah		258

(Sumber: Penelitian pendahuluan di Dusun Lamuran, Kota Agung, Tanggamus)

B. Sampel

Sugiyono (2008:118), mendefinisikan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya menurut Arikunto (2006:131), mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih (Arikunto, 2019).

Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 01, RT 02, RT 03. Maka dalam penelitian ini penarikan sampel menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling* (sukardi, 2008:60). Semua RT ini mendapatkan perlakuan yang sama. Untuk mewakili dari setiap RT maka sampel penelitian ini berjumlah 258 Kartu Keluarga (KK) yang terdiri dari RT 01, RT 02, RT 03.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka penelitian ini sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada serta dihitung dengan menggunakan rumus taro yamane sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

d^2 : presisi (ditetapkan 10%)

(Riduan dakdon, 2009)

$$n = \frac{258}{258 \times 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{258}{258 \times 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{258}{2,58 + 1}$$

$$n = \frac{258}{3,58}$$

$$n = 72,06 = 72$$

Dari perhitungan di atas didapatkan jumlah sampel sebanyak 72 responden. Kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut jumlah Kepala Keluarga (KK) di setiap Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 01, RT 02, RT 03 secara *proporionate random sampling* sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Keterangan

n_i : jumlah sampel menurut tingkatan kelas

n : jumlah sampel keseluruhan

N_i : jumlah populasi menurut tingkatan kelas

N : jumlah populasi keseluruhan

Berdasarkan rumus *proporionate random sampling* maka dapat diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 responden, yang menjadi sampel data penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah sampel penelitian

No	Dusun Lamuran	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Perhitungan sampel	Sampel
1	RT 01	102	$RT\ 01 = \frac{102}{258} \times 72 = 28$	28
2	RT 02	61	$RT\ 02 = \frac{61}{258} \times 72 = 17$	17
3	RT 03	95	$RT\ 03 = \frac{95}{258} \times 72 = 27$	27
Jumlah		258		72

(Sumber: Data yang telah diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, sampel penelitian ini yang diambil adalah sebesar 10% dari jumlah populasi Kepala Keluarga (KK) yang melebihi 100 dengan jumlah 258 Kepala Keluarga (KK) maka didapat sebanyak 72 responden.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) dalam variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

A. Variabel Bebas (independent variabel)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Subagyo (2011) menjelaskan bahwa variabel bebas merupakan ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

B. Variabel Terikat (dependent variabel)

Menurut Sangadji et.al (2010) menyatakan bahwa, “variabel terikat merupakan variabel respons atau output yang muncul sebagai akibat manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian (variabel bebas)”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah konflik sosial di masyarakat.

3.4 Definisi Konseptual Dan Operasional

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada di dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, sebagai berikut:

a. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian seperti halnya suatu kelahiran yang menjadi surat bukti kelahiran, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang dimiliki dan pemegang hak atas tanah yang sudah bersertifikat tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki.

b. Konflik Sosial

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.

B. Definisi Operasional

Menurut Suryabrata. S (2012:23) menyatakan bahwa, “definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati”. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan variabel yang dapat diamati melalui pengoperasionalan variabel menggunakan proses pengukuran yang tepat.

a. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah

Kepemilikan sertifikat hak milik tanah adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang dimiliki dan pemegang hak atas tanah yang sudah bersertifikat tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Kepemilikan sertifikat hak milik tanah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1) Ketersediaan Dokumen

Ketersediaan sertifikat tanah dan dokumen-dokumen terkait menunjukkan bukti kepemilikan dan pengaturan hukum.

2) Legalitas

Validitas hukum sertifikat, termasuk apakah telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Kesesuaian Data

Keakuratan informasi yang tercantum dalam sertifikat, seperti batas-batas lahan dan deskripsi fisik properti.

b. Konflik Sosial

Konflik Sosial dapat dimaknai sebagai perselisihan atau pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat yang bertujuan mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Konflik sosial dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1) Perbedaan pendirian dan perasaan masing-masing individu

2) Perbedaan kebudayaan masing-masing individu

3) Perbedaan kepentingan masing-masing individu

3.5 Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan angket yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan tentang Pengaruh Rendahnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Terhadap Konflik Sosial Di Masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kotaagung Pusat Tanggamus. Dalam penelitian ini variabel (X) yang akan di ukur adalah rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah dan variabel (Y) yang akan di ukur adalah konflik sosial di masyarakat. Dalam mengukur variabel ini menggunakan alat ukur berupa angket serta pendukung yaitu wawancara. Angket dan wawancara yang diberikan kepada responden bersifat tertutup, dimana angket yang berisikan pertanyaan yang diberikan, memiliki jawaban setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia didalam angket tersebut.

Skala angket yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Instrumen penelitian dalam skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* maupun pilihan ganda. Untuk melakukan kuantifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kategori sebagai berikut:

1. Berpengaruh

Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah dinyatakan berpengaruh terhadap konflik sosial di masyarakat apabila masyarakat di Dusun Lamuran Pekon Teratas Kotaagung Pusat Tanggamus terjadi konflik sosial dikarenakan akibat dari tidak memiliki sertifikat hak atas tanah dan tidak mengetahui pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah serta semua hak milik atas tanah tersertifikat.

2. Cukup berpengaruh,

Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah dinyatakan cukup berpengaruh terhadap konflik sosial di masyarakat apabila masyarakat di Dusun Lamuran Pekon Teratas Kotaagung Pusat Tanggamus sebagian

terjadi konflik dan sebagian tidak terjadi konflik dan cukup mengetahui pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah serta semua hak milik atas tanah tersertifikat.

3. Kurang berpengaruh

Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah dinyatakan kurang berpengaruh terhadap konflik sosial di masyarakat apabila masyarakat di Dusun Lamuran Pekon Teratas Kotaagung Pusat Tanggamus tidak terjadi konflik sosial dikarenakan tidak memiliki sertifikat tanah serta tidak mengetahui pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah serta semua hak milik atas tanah tersertifikat atau mengetahui tentang kepemilikan sertifikat tanah adalah hal yang penting dan wajib, namun belum melaksanakan atau membuat sertifikat atas tanah yang di milikinya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diterapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Angket

Angket dalam bentuk lembar instrumen yang berisikan item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, dan akan dijawab oleh responden penelitian yaitu masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kota Agung Pusat Tanggamus yang menjadi sampel penelitian. Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan item-item dari pertanyaan sudah disertai dengan alternatif jawaban, sehingga membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan bagi penulis dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan angket bersifat tertutup dengan model skala *likert* dalam bentuk ceklis dan telah ditentukan bahwa responden akan menjawab pertanyaan dari 3 alternatif jawaban sendiri yaitu Iya, Kadang-kadang, dan Tidak. Yang setiap jawabannya diberikan bobot nilai yang bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing masing jawaban dengan

kriteria sebagai berikut:

1. Untuk alternatif jawaban Iya diberi skor 3
2. Untuk alternatif jawaban Kadang-kadang diberi skor 2
3. Untuk alternatif jawaban Tidak diberi skor 1

Berdasarkan keterangan di atas, maka nantinya akan diketahui nilai tertinggi adalah skor atau nilai tiga (3) sedangkan nilai terendahnya adalah mendapatkan skor atau nilai satu (1)

B. Wawancara

Wawancara telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara telah dilakukan kepada salah satu warga dan beberapa aparatur desa setempat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika penulis akan melakukan wawancara kembali dengan subjek yaitu kepada masyarakat guna mengetahui kebenaran data yang telah didapat secara lebih mendalam. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Tujuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian yang belum lengkap atau belum terjawab melalui kuisioner yang telah diberikan. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kota Agung Pusat Tanggamus.

3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2019:144), menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 26. Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS Priyatno (2008:101).

Uji validitas instrumen angket menggunakan teknik korelasi *pearson product moment* dengan kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam penelitian

Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi $< \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil dari rumus *pearson product moment* yang telah peneliti ketahui, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 26.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji validitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapkan data angket yang telah dirapikan dalam *file doc* atau *excel* sehingga sudah berbentuk tabulasi data angket. Buka program SPSS

versi 26, kemudian klik *Variable View* pada bagian pojok kiri bawah program. Pada bagian *Name* tuliskan nomor pada item sesuai dengan kebutuhan misalnya *Item_1* sampai *Item_20* terakhir tulis *Skor_total*. Pada *Decimals* ubah semua menjadi angka 0, untuk bagian *Measure* pilih *Scale*, abaikan saja untuk pilihan yang lainnnya.

- 2) Klik *Data View* (di bagian pojok kiri bawah) dan masukkan data skor angketnya, bisa dilakukan dengan cara copy paste dari tabulasi data angket yang sudah dipersiapkan tadi atau memasukkan data dengan cara manual yaitu diketik satu-persatu.
- 3) Selanjutnya, pilih menu *Analyze*, kemudian pilih sub menu *Correlate*, lalu pilih *Bivariate*.
- 4) Kemudian muncul kotak baru, dari kotak dialog "*Bivariate Correlations*", masukkan semua variabel ke kotak *Variables*. Pada bagian "*Correlation Coefficients*" centang (✓) *Pearson*, pada bagian "*Test of Significance*" pilih *Two-tailed*. Centang *Flag significant Correlations* lalu klik *Ok* untuk mengakhiri perintah.
- 5) Selanjutnya akan muncul *Output* hasilnya.

B. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS v.26. Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik. Beberapa penelitian berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas

Nilai Interval	Kriteria
<0,20	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup
0,60 – 0,799	Tinggi
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

(Sumber: Wibowo (2012))

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0.05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo,2012)

- a. Jika $r_{hitung} (r_{hitung}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika $r_{hitung} (r_{hitung}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel}

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni:

A. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket. Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klarifikasi besertapersentasetingkat dari pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat. Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Hadi dalam Wahab (2021) sebagai berikut:

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan:

- I = Interval Total Skor
- NT = Nilai Total Skor Tertinggi
- NR = Nilai Total terendah
- K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkatpersentasedigunakan rumuspersentasesebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Besarnya presentase
- F = Jumlah alternatif seluruh item
- N = Jumlah perkalian antar item

Tolak Ukur persentase hasil angket Menurut Aritonang dalam Wicaksono dan Purwanti (2019) sebagai berikut:

80%-100% = Tinggi/Sangat baik

70%-79% = Sedang/Baik

60%-69% = Rendah/ Cukup

0%-59% = Sangat rendah/Kurang

B. Uji Prasyarat

Uji prasyarat analisis dilakukan karena analisisnya menggunakan statistik parametris, maka harus dilakukan pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi dasar seperti normalitas dan linieritas untuk uji korelasi dan regresi dan heteroskedastisitas untuk uji perbedaan pada uji komparatif. Pada penelitian ini menggunakan uji prasyarat normalitas dan linieritas karena analisis akhir dari penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk dapat mengetahui apakah suatu data yang terkumpul dari responden memiliki distribusi dengan normal atau tidak. Apabila data berdistribusi dengan normal maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan perhitungan parametrik sedangkan apabila data tidak berdistribusi dengan normal maka dapat dilakukan uji statistik non-parametrik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada uji *Kolmogorv Smirnov*.

Penggunaan uji normalitas *Kolmogorv Smirnov* ini disebabkan karena data dalam penelitian ini merupakan data individu bukan kelompok serta sampel yang diambil dalam penelitian ini jumlah besar atau lebih dari 50 sampel. Perhitungan data sampel penelitian untuk memperoleh 54 koefisien dengan uji normalitas dilakukan dengan bantuan software

SPSS versi 26. Langkah-langkah penggunaan SPSS versi 26 dalam uji normalitas, yaitu:

- 1) Masukkan semua data
- 2) Klik *Analyze >> Descriptive >> Explore* (pilih data yang akan diolah) ke *Dependent List*
- 3) Klik Kotak *Plots >Klik Factor Levels Together* pada *Boxplots >> Centang Histogram* pada *Descriptive >> centang Normality Plots With Test >> Klik Continue*

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorv smirnov* sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Signifikansi ($\text{Sig} \geq 0,05$) maka dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal.
- b. Apabila nilai Signifikansi ($\text{Sig} \leq 0,05$) maka dapat dikatakan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal

2. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (variabel X) terhadap konflik sosial di masyarakat (variabel Y) mempunyai pengaruh yang linier atau tidak secara signifikan.

Penggunaan SPSS versi 26 dalam pengujian linieritas sebagai berikut:

1. Masukkan semua data
2. Klik *Analyze >> Compare Means >> Means*
3. Klik pindahkan variabel Y ke *Dependent List* dan Variabel X ke *Independent List >> Options >> klik centang Test for Linearity >> Continue >> OK*

Dasar pengambilan keputusan hasil uji linearitas adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai Signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$), maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
- b) Jika nilai Signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.

C. Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (X) sebagai variabel bebas dengan konflik sosial di masyarakat (Y) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 26. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil $<$ dari probabilitas 0,05, maka ada pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (X) terhadap konflik sosial di masyarakat (Y).
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar $>$ dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (X) terhadap konflik sosial di masyarakat (Y).

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. Menurut prayitno (2008), uji t digunakan untuk mengetahui suatu pengaruh pada variabel bebas secara individu atau parsial terhadap suatu variabel terikat. Adapun beberapa kriteria yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ atau $33-2$ dan $\alpha 0.05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_a diterima.
2. Apabila probabilitas (sig) $< 0,05$ maka H_0 diterima dan sebaliknya H_a ditolak.

Lalu untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan uji regresi linieritas sederhana dengan bantuan SPSS 26 sebagai berikut:

a. Uji Regresi Linieritas Sederhana

Apabila setelah dilakukan uji normalitas dan hasilnya berdistribusi normal dan dilakukan uji linearitas dengan hasil linear antara variabel X dan Y maka dapat dilanjutkan untuk melakukan analisis regresi linear

seederhana. Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih yang diberikan dari variabel Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (X) terhadap variabel konflik sosial (Y). Menurut Siregar S (2013) bahwa regresi linear sederhana dilakukan dengan bertujuan guna mengetahui seberapa besar nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Analisis regresi sederhana hanya dilakukan jika variabel bebasnya hanya satu. Dalam penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana. Selain itu, untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (*anova*) dengan ketentuan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier dari data hasil analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap varibel Y yaitu rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (X) terhadap konflik sosial di masyarakat (Y).

Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b X$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen

α = harga Y bila X = 0 (harga kontan)

b = Koefisien regresi

X = Prediktor

(Sugiyono, 2019)

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah peneliti lakukan mengenai pengaruh rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat Dusun Lamuran Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh antara rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah (variabel X) terhadap konflik sosial (variabel Y), hal ini dapat dilihat dari hasil uji analisis regresi linier sederhana (X-Y) dengan hasil persentase sebesar 60,1%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar penelitian seperti faktor rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat, faktor emosi, faktor kepribadian dan faktor situasional dengan presentasi 39,9%. Adapun faktor yang cukup mempengaruhi selain yang disebutkan di atas seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan.

Kepemilikan sertifikat hak milik tanah di Dusun Lamuran masih tergolong rendah, hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik, seperti terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran antar anggota keluarga, tidak tegur sapa dengan tetangga, patok yang berpindah, kurangnya bukti surat ukur sehingga belum dapat menjadi bukti yang sah atas kepemilikan tanah yang dimiliki, kurang menghargai perbedaan pendapat, tidak peduli, bersikap menghindar dan acuh jika mengalami konflik dan kurang dapat mempertimbangkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, masyarakat di dusun lamuran perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah yang nantinya menjadi bukti sah kepemilikan tanah yang dimiliki. Diperlukan peran dari aparatur desa seperti

mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah, selain itu dapat membuat program kerja nyata seperti pengadaan buku tabungan yang nantinya akan digunakan untuk biaya pembuatan sertifikat hak milik tanah yang diharapkan dengan adanya buku tabungan, dapat meringankan masyarakat untuk biaya pembuatan sertifikat hak milik tanah sehingga mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

B. SARAN

Setelah mengambil kesimpulan maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang telah memiliki tanah diharapkan untuk mendaftarkan tanahnya agar dibuatkan sertifikat hak milik tanah yang nantinya menjadi bukti yang sah secara hukum atas kepemilikan tanah. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

2. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan sosialisasi atau arahan secara berkala, agar dapat terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah sebagai bukti yang sah.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah terhadap konflik sosial di masyarakat, dan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variable penelitian, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti hal-hal diluar yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, s., tehupeiory, a., & napitupulu, d. (2023). Penyelesaian sengketa agraria di kabupaten kebumen dalam konteks hukum pertanahan. *Innovative: journal of social science research*, 3(2), 8122-8130.
- Alting, h. (2013). Konflik penguasaan tanah di maluku utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha. *Jurnal dinamika hukum*, 13(2), 266-282.
- Amin, m. A. S. (2017). Komunikasi sebagai penyebab dan solusi konflik sosial. *Jurnal common*, 1(2).
- Amin, r., & nurdin, b. (2020). Konflik perwakafan tanah muhammadiyah di nagari singkarak kabupaten solok indonesia 2015-2019. *Soumatera law review*, 3(1), 64-72.
- Anjela, p., silviana, a., & wijaningsih, d. (2021). Implementasi asas kesetaraan gender dalam pewarisan tanah di sumatera barat (pewarisan hak atas tanah di nagari paninggahan, kecamatan junjung sirih, kabupaten solok). *Law, development and justice review*, 4(1), 98-115.
- Aprini, e. (2007). *Kepastian hukum sertipikat hak atas tanah kaitannya dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah* (doctoral dissertation, program pascasarjana universitas diponegoro).
- Arifin, z., & wachidah, n. (2023). Pelaksanaan redistribusi tanah eks hak guna usaha. *Al-adl: jurnal hukum*, 15(2), 270-286.
- Arisaputra, m. I., & mardiah, s. W. A. (2019). Kedudukan hukum tanah adat dalam pengembangan administrasi pertanahan di indonesia: studi komparatif. *Amanna gappa*, 67-87.
- Arisaputra, m. I., ashri, m., abdullah, k., & bakar, d. U. M. (2017). Akuntabilitas administrasi pertanahan dalam penerbitan sertifikat. *Mimbar hukum-fakultas hukum universitas gadjah mada*, 29(2), 276-291.
- Basuki, u. (75). Tahun negara hukum: refleksi atas upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam kerangka penegakan hukum di indonesia. *Literasi hukum*, 4(2), 1-20.

- Djanggih, h., & salle, s. (2017). Aspek hukum pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. *Pandecta research law journal*, 12(2), 165-172.
- Fauziah, i. A. R. (2018). *Konflik pertanahan lahan perkebunan kalibakar antara ptpn xii dengan masyarakat di kabupaten malang* (doctoral dissertation, universitas airlangga).
- Gunanegara, s. H. (2017) *mafia tanah & primum remedium*. Google play book.
- Hamamah, f., & saleh, m. (2023). Kepemilikan hak atas tanah yang tidak tercatat di buku c kelurahan. *Jurnal hukum bisnis*, 7(3), 1080-1090.
- Handayani, a. A. (2019). Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). *Notarius*, 12(1), 537-549.
- Handayani, a. A. (2019). Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). *Notarius*, 12(1), 537-549.
- Hanum, e. (2017). Dinamika konflik tanah timbul di pulau sarinah kabupaten sidoarjo. *Jurnal politik indonesia*, 2(1), 135-142.
- Hikam, m. (2019). Sertifikasi hak milik atas tanah sebagai wujud kesadaran hukum di desa prawoto kecamatan sukolilo kabupaten pati.
- Istanti, i., & khisni, a. (2017). Akibat hukum dari akta jual beli tanah dihadapan ppat yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta ppat. *Jurnal akta*, 4(2), 271-282.
- Kasman, y. (2019). kesadaran hukum masarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan desa huwongo kecamatan paguyaman. *Skripsi*, 1(221415114).
- Kurnia, i., & tundjung, h. S. (2019). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengaturan hukum waris di indonesia. *Jurnal bakti masyarakat indonesia*, 2(2).
- Labola, y. A. Konflik sosial: dipahami, identifikasi sumbernya dan dikelola-kajian *literature yostan a. Labola*.
- Mahfiana, l. (2016). Konsepsi kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah harta bersama antara suami istri. Buana gender: *jurnal studi gender dan anak*, 1(1), 29-44.
- Manurung, s. H. R., & sadad, a. (2017). *Strategi badan pertanahan nasional kota pekanbaru dalam meminimalisir permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah (overlapping) di kota pekanbaru* (doctoral dissertation, riau university).
- Mujiburohman, d. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). *Bhumi: jurnal agraria dan pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Muljono, b. E. (2016). Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak. *Jurnal independent*, 4(1), 20-27.

- Nae, f. E. (2013). Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat. *Lex privatum*, 1(5).
- Nieke, n. (2011). Manajemen dan resolusi konflik dalam masyarakat. *Jurnal ilmiah pendidikan lingkungan dan pembangunan*, 12(2), 51-60.
- Nulhaqim, s. A., fedryansyah, m., & hidayat, e. N. (2019). Resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal kolaborasi resolusi konflik*, 1(2), 70-78.
- Nulhaqim, s. A., fedryansyah, m., & hidayat, e. N. (2019). Resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal kolaborasi resolusi konflik*, 1(2), 70-78.
- Nurhadi, n., hendri, h., & almadison, a. (2022). Efektifitas hukum terhadap kepemilikan tanah pertanian berdasarkan keputusan menteri negara agraria nomor: 134/hpl/bpn/tahun 1993 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. *Nusantara*, 4(2), 27-44.
- Prasetyo, d. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, 1(1), 163-175.
- Prasetyo, d. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, 1(1), 163-175.
- Putra, a. A. (2019). Kewenangan pegadaian dalam menerbitkan sertifikat batu mulia di indonesia. *Jurnal akta yudisia*, 4(2), 184-190.
- Putri, a. Q. (2022). *Analisis hukum terhadap rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah di desa ketilengsingolelo kabupaten jepara* (doctoral dissertation, universitas islam sultan agung semarang).
- Ramadhani, r. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *Sosek: jurnal sosial dan ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Ritonga, m. A. P., fedryansyah, m., & nulhakim, s. A. (2022). Konflik agraria: perampasan tanah rakyat oleh ptpn ii atas lahan adat masyarakat (studi kasus desa launch, simalingkar a, kecamatan pancur batu, langkat). *Jurnal kolaborasi resolusi konflik*, 4(2), 124-133.
- Sarwono, jonathan.(2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta : graha ilmu
- Setiadi, e. M., & kolip, u. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana.
- Shebubakar, a. N., & raniah, m. R. (2021). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal magister ilmu hukum*, 4(1), 14-22.
- Sipayung, m. E. (2016). Konflik sosial dalam novel maryam karya okky madasari: kajian sosiologi sastra. *Sintesis*, 10(1), 22-34.

- Soekanto, s. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Cet. 16. Jakarta: raja grafindo persada.
- Sugiyono.(2017). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r&b)*. Bandung: alfabeta
- Sugiyono.(2019). *Metode penelitian*. Bandung : alfabeta
- Suhediningsih, s. (2020). Pembiayaan jasa sertifikasi tanah yang berkeadilan sosial. *Kanun jurnal ilmu hukum*, 22(3), 437-456.
- Sujarweni,v.,endrayanto,p.(2012). *Statistika untuk penelitian*, yogyakarta: graha ilmu
- Sulaiman, e. (2022). Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah. *Ash-shahabah: jurnal pendidikan dan studi islam*, 8(1), 1-14.
- Sumiati, h., & kadaryanto, b. (2021). Kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam hukum pertanahan indonesia. *Yustisia merdeka: jurnal ilmiah hukum*, 7(2), 135-145.
- Suryabrata, s. (2012). *Metode penelitian*. Jakarta: rajawali pers
- Susanti, f. S. (2016). Pelaksanaan pasal 4 ayat (1) jo pasal 3 huruf a peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (studi di desa piawas kecamatan belimbing hulu kabupaten melawi). *Jurnal hukum prodi ilmu hukum fakultas hukum untan (jurnal mahasiswa s1 fakultas hukum) universitas tanjungpura*, 4(4).
- Susanto, b. (2014). Kepastian hukum sertipikat hak atas tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. *Dih: jurnal ilmu hukum*, 10(20), 76-82.
- Susanto, y. K. (2011). Kepemilikan saham, kebijakan dividen, karakteristik perusahaan, risiko sistimatik, set peluang investasi dan kebijakan hutang. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 13(3), 195-210.
- Taqiyyah, m. A., & winanti, a. (2020). Perlindungan hukum pemegang sertifikat atas tanah ganda berdasarkan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997. *Jurnal justisia: jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial*, 5(1), 77-93.
- Ulya, z. (2021). Dilematisasi regulasi kelembagaan antar lembaga kekuasaan kehakiman ditinjau menurut konsep check and balances. *Jurnal hukum dan peradilan*, 10(3), 337-360.
- Usman, a. H. (2019). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia. *Jurnal wawasan yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wahab,a.,syahid,a.,& junaedi, j.(2021). Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi dan aplikasinya pada ilmu pendidikan. *Education and learning journal*,2(1), 40-48.

- Wahanisa, r., suhadi, s., & fibrianti, n. (2010). Sosialisasi pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak milik atas tanah berdasar pp no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di desa jetis kecamatan bandungan kabupaten semarang. *Jurnal abdimas*, 14(2).
- Wahyu, a. S., & kiptiah, m. (2016). Identifikasi konflik perebutan tanah adat di daerah lahan basah kabupaten banjar. *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 1(1), 1-6.
- Wells, a. (1979). Conflict theory and functionalism: introductory sociology textbooks, 1928-1976. *Teaching sociology*, 429-437.
- Wildan, m., & asmarudin, i. (2020). Perlindungan hukum atas jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. *Diktum: jurnal ilmu hukum*, 8(1), 70-82.
- Wulansari, h., junarto, r., & mujiburohman, d. A. (2018). Mewujudkan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. *Jurnal agraria dan pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Zulfikar, m. R., yunus, a., & anzar, a. (2020). Efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. *Journal of lex generalis (jlg)*, 1(4), 460-473.